

REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



**SURAT PERJANJIAN
(K O N T R A K)**

NOMOR KONTRAK :

TANGGAL :

NAMA PAKET : **PENGAWASAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN JALAN/JEMBATAN
(PAKET 2 DAK)**

SUMBER DANA : **APBD DAK TA.2023**

PENYEDIA JASA :

ALAMAT :

HARGA KONTRAK :
(.....)

**KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
MEDAN 2023**

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Waktu Penugasan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi

PENGAWASAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN/JEMBATAN (PAKET 2
DAK)

Nomor : / 2023

Tanggal :2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Waktu Penugasan yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari ... tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh tiga, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : tanggal, antara :

Nama : **Ir. Bambang Pardede, M. Eng**
N I P : 19650223 199203 1 001
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
Berkedudukan di : Jalan Sakti Lubis No. 7 – R Medan

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: tanggal selanjutnya disebut "**PA**", dengan :

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
Akte Notaris Nomor : ...
Tanggal :
Notaris :

Yang bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan :

KPA	Penyedia

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Paket 2 DAK) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut“Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PA, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PA dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

KPA	Penyedia

Maka oleh karena itu, PA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Paket 2 DAK) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan adalah melakukan Kegiatan Pengawasan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) pada Ruas Lahewa – Afulu yang dibiayai dengan dana DAK Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar dengan kode akun kegiatan Nomor: 1.03.10.1.01.05.5.1.02.02.08.0020 tanggal 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 ;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD DAK Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor : atas nama Penyedia :

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum surat perjanjian (apabila ada);

KPA	Penyedia

- b. surat perjanjian;
 - c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - d. surat penawaran;
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari :
 - a) lampiran A : Daftar Personel, Jadwal Penugasan Personel
 - f. syarat-syarat umum kontrak;
 - g. Kerangka Acuan Kerja;
 - h. Data Teknis selain KAK; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5
MASA KONTRAK

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak selama 7 (tujuh) bulan, berlaku efektif dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja dan/atau Surat Mobilisasi.

Dengan demikian, PA dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

KPA	Penyedia

Untuk dan atas nama

.....

.....

.....

Untuk Dan Atas Nama

PENGGUNA ANGGARAN (PA)

Ir. Bambang Pardede, M. Eng

Pembina Tk. I

NIP. 19650223 199203 1 001